

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Praktik *Take Over* KPR diluar Bank (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *Take Over* KPR Diluar Bank (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Praktik *take over* KPR diluar bank yang diserahkan bank untuk dilakukan melalui notaris. Debitur lama menerima persetujuan dalam bentuk bukti secara implisit (penyerahan Salinan sertifikat dan surat perjanjian kredit). Kemudian proses pengalihan hutang melalui notaris dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam proses *take over* KPR ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh debitur lama dan debitur baru seperti; KTP, KK, Surat Nikah, Salinan Sertifikat, Salinan Perjanjian Kredit. Kemudian dibuatlah Akta kuasa menjual, akta kuasa mengambil sertifikat dan akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB). Hasilnya perjalanan kredit masih atas nama yang pertama tetap berjalan di bank kreditnya berdasarkan akta-akta yang didapat maka beralih sudah hak dan kewajiban ke debitur baru .

2. Faktor terjadinya *Take Over* KPR Diluar Bank

Dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor penyebab terjadinya *take over* KPR diluar bank, yaitu:

- a. Ketidak mampuan secara finansial;

- b. Debitur kehilangan pekerjaan;
- c. Debitur Berpindah domisili;
- d. Debitur mengalami kemunduran usaha dan atau memiliki utang;
- e. Ketidapkahaman tata cara dan atau proses pengalihan kepemilikan rumah yang sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Saran penulis adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan untuk masa pengalihan kredit adalah 5 tahun, seharusnya itu juga berlaku kepada notaris diluar bank agar regulasi tersebut dipatuhii semua pihak sehigga menutup kemungkinan nasabah melakukan take over rumah sebelum 5 tahun masa kredit. Sehingga, peraturan tersebut lebih efektif untuk diterapkan kepada seluruh pihak.
2. Kepada bank diperlukan regulasi yang secara khusus mengatur tentang take over karena perjanjian take over ini sangat berperan dalam perekonomian, khususnya dalam transkaksi perbankan agar mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi kreditur maupun bagi debitur.
3. Kepada nasabah diharapkan dapat melakukan take over sesuai prosedur bank namun jika dilapangan tidak bisa disebabkan faktor-faktor terentu sebaiknya dengan sepengetahuan dan izin bank demi keselamatan bersama.

4. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini dengan memilih fokus aspek legalitas secara hukum mengenai praktik *take over* KPR melalui notaris tersebut.